



**PENETAPAN**

Nomor 4827/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Paing RT. 004 RW. 007 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Woman Crisis Center (WCC) MAWAR BALQIS beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor : 22 Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Paing RT. 004 RW. 007 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4827/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 23 Agustus 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 03 April 2006 atau bertepatan dengan tanggal 04 R Awal 1427 H sebagaimana diuraikan dalam **Akta Nikah Nomor : 139/01/IV/2006 tanggal 03 April 2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;-
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama yang beralamat di Lingk. Paing RT 004 RW 007 Kel/Desa Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Fatih, laki-laki usia 13 tahun, Faras, laki-laki, usia 9 tahun, dan Naura, perempuan usia 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi dan adanya wanita lain; -
5. Bahwa Penggugat jarang meminta uang kepada Tergugat jika tidak terpaksa, namun Tergugat jika dimintain uang sering bilang tidak ada, padahal Penggugat tau jika Tergugat memiliki uang, sampai-sampai Penggugat takut meminta uang kepada Tergugat, takut dibilang tidak ada, didiemin dan tidak ditanya;
6. Bahwa ketika ibu kandung Penggugat masih hidup, Penggugat lebih memilih meminjam uang kepada ibu kandung daripada meminta kepada Tergugat, sampai-sampai ibu Penggugat mengatakan : harusnya kalau perlu uang itu bukan saya yang dicari pinjaman tapi suami karena nafkah itu kewajiban suami;-
7. Bahwa sekitar tahun 2012, ketika Tergugat diterima kerja di Dinas Sosial, Tergugat selingkuh dengan teman kerjanya orang Majalengka;
8. Bahwa sikap dan ucapan Tergugat pun sering menyakiti Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat pun pernah mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sumber sebanyak 2 kali, diantaranya pada tanggal 22 September 2020, nomor perkara 5314/Pdt.G/2020/PA.Sbr, namun Penggugat mencabutnya kembali dengan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya ;

10. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan dari sikap dan perilaku Tergugat;

11. Bahwa karena terjadinya perselisihan secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak sekitar 3 bulan;

12. Bahwa keluarga sudah sering memberikan nasehat agar tetap mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan terus menerus dan juga dikarenakan Tergugat tidak bisa merubah sikap dan perilaku Tergugat tersebut.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2567/Adv/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Hal. 3 dari 7 hal.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat bahkan Tergugatn menyatakan bahwa iga malam yang lalu Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri secara suka sama suka;

Bahwa, terhadap pernyataan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, oleh karena itu kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2567/Adv/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan bahwa setelah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sumber antara

Hal. 4 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali hal mana debenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan karena perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat telah terhapus dengan penyerahan diri Penggugat kepada Penggugat melalui hubungan badan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima / NO (niet onvankelijke verklaar);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. dan Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 7 hal.



**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti

**PETY PATRIA SANDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

.....  
Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hal. 6 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

**Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti

ttt

**PETY PATRIA SANDI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Plt. Panitera,

**ABDUL HAKIM, S.H., S.H.I., M.H.**

Hal. 7 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)